



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 242 /400.12/2026
TENTANG
TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Pariaman Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 695);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PENYUSUN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.

KESATU : Susunan organisasi Tim Penyusun Profil Perkembangan Kependudukan tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Profil Perkembangan Kependudukan tahun 2025 terdiri dari:

a. tim koordinator, mempunyai tugas:

1. merumuskan perencanaan penyusunan profil perkembangan kependudukan Kota Pariaman tahun 2025;
2. mengoordinasi pelaksanaan penyusunan profil perkembangan kependudukan Kota Pariaman tahun 2025; dan
3. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penyusunan Profil perkembangan Kependudukan Kota Pariaman tahun 2025.

b. tim data, mempunyai tugas:

1. menghimpun serta menginput data pada tabel utama dan tabel tambahan yang dibutuhkan sesuai dengan ketersediaan data di bidang ataupun instansi masing-masing;
2. melakukan pengolahan data kependudukan sesuai pedoman dan penyusunan profil perkembangan kependudukan;
3. melakukan analisa data sesuai pedoman dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan;
4. menghadiri dan mengikuti rapat verifikasi dan validasi data penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Pariaman tahun 2025; dan
5. melakukan penyusunan dan penerbitan dan penggandaan buku profil perkembangan kependudukan berdasarkan pengumpulan, pengolahan dan analisis data sesuai dengan pedoman penyusunan profil perkembangan kependudukan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penyusun Profil Perkembangan Kependudukan tahun 2025 bertanggung jawab kepada Wali Kota Pariaman.

KEEMPAT : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 Kegiatan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Sub. Kegiatan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain dengan Nomor Rekening 2.12.05.2.01.0002.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2026.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 6 Juli 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

[illegible]

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 242/400.12/2026
TENTANG
TIM PENYUSUN PROFIL
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENYUSUN PROFIL PERKEMBANGAN
KEPENDUDUKAN TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I.	PENGARAH		
1.	Yota Balad, S.STP.,M.Si	Wali Kota Pariaman	Pengarah
2.	Mulyadi, S.Ap	Wakil Wali Kota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Drs. Afrizal Azhar, M.Si	Sekretaris Daerah (Sekda)	Penanggung Jawab
II.	KOORDINATOR		
1.	Adi Junaidi, AP.	Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman	Ketua
2.	Akmal, S.Sos, MM	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman	Wakil Ketua
3.	Fauzan, S.Kom	Kepala bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman	Sekretaris
III.	TIM DATA		
1.	Hardinal Desman, SH	Kepala Bidang Pelayanan Adminduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman	Anggota
2.	Parida, S.Kom	Pejabat Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman	Anggota
3.	Ade Irani, S.Kom	Statistisi Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pariaman	Anggota
4.	Afri Yanti, SKM	Administrator Kesehatan Muda Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
5.	Richo Delfiano, S.Sos.	Pejabat Fungsional Penggerak	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
		Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Sosial Kota Pariaman	
6.	Asneri Roza. S.Sos	Pejabat Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Anggota
7.	Ardinda Melli Nevia Fitri, S.AP	Fasilitator Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Anggota
8.	Luthfi Hariyanto, St	Pejabat Fungsional Pengantar kerja ahli muda Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Tenaga Kerja Kota Pariaman	Anggota
9.	Afri Andi, SE	Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman	Anggota
10.	Syamsuherni, SE	Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman	Anggota
11.	Urwatul Wutsqa Hasan, S.Kom	Pejabat Pelaksana Pranata Komputer Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman	Anggota
12.	Ridwan Maulana Amrido, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman	Anggota
13.	Jada Akbal, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA HADAD

KABUPATEN KUBU RAYA	
KABUPATEN KUBU RAYA	
UNIT / KANTOR	
KELOMPOK / KANTOR	
ASISTEN / KANTOR	
DAN / KANTOR	
KABAG / KANTOR	
PERALANG / KANTOR	
DE / KANTOR	

23/6-24